

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecurangan (*fraud*) dapat didefinisikan tindakan curang yang dilakukan oleh individu karena adanya faktor keberuntungan atau kesempatan yang akan berdampak buruk dan merugikan bagi pihak lain. Menurut Albrecht (2012) dalam Anggraini (2019) menjelaskan *fraud* mengenai tindakan yang disengaja atau tindakan ceroboh yang memberikan kerugian kepada korban baik secara material. Kecurangan atau *fraud* merupakan tindakan yang ilegal. Tindakan menipu pihak lain baik individual maupun berkelompok yang akan menimbulkan kerugian dan memberikan keuntungan bagi pelaku tindakan curang. Salah satu tindakan kecurangan yaitu korupsi (ACFE, 2014).

Terjadinya kecurangan dalam ilmu akuntansi membawa dampak terhadap penyusunan laporan keuangan terkait prinsip akuntansi karena tidak sesuai dengan kaidah-kaidah akuntansi yang berlaku (Yunita, 2015). *Statement of Auditing Standart* dalam Norbarani and Raharjo (2012) menjelaskan bahwa *fraud* merupakan tindakan curang terkait dengan kesalahan laporan keuangan dalam bentuk material. Terjadinya salah saji material membawa dampak buruk terkait dengan penginformasian yang berada dalam laporan keuangan, bisa saja informasi yang diperoleh merupakan rekayasa untuk kepentingan tertentu sehingga nantinya akan menyesatkan pengguna laporan keuangan maupun pemegang saham (Biaini & Haris, 2018).

Terciptanya pengelolaan keuangan negara dengan *transparent* dan

accountable dalam pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat sifatnya wajib untuk dilakukan (Yunita, 2015). Tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak terjadi praktik kecurangan yang mengakibatkan kerugian negara dan krisis kepercayaan masyarakat. Terjadinya banyak kasus kecurangan dalam pemerintahan mencerminkan sisi-sisi pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah. Satu sisi menunjukkan banyaknya kasus kecurangan yang terjadi dalam tingkatan jabatan, dan sisi lainnya dengan adanya transparansi dalam pembuatan laporan keuangan akuntansi, merujuk pada pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah pusat yang nantinya akan meminimalisir terjadinya kecurangan di setiap tingkatan (Biaini & Haris, 2018).

Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP (PP 71 tahun 2010) maksud dari penyusunan laporan keuangan yaitu informasi yang disajikan relevan mengenai kegiatan atau transaksi yang dilakukan oleh pemerintahan. Kegiatan tersebut berkaitan dengan realisasi anggaran, serta pembiayaan dan belanja langsung maupun tidak langsung serta melihat tingkat efisiensi dalam ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Yunita, 2015). Dengan adanya *transparent* dan *accountable* dalam menyusun laporan keuangan akuntansi memudahkan pihak pengelola keuangan negara maupun daerah dalam mengambil. Sebagai pengguna laporan keuangan, masyarakat memiliki hak untuk mengakses informasi mengenai kinerja pemerintahan melalui laporan keuangan yang telah terpublikasi sehingga dapat mengetahui dan membandingkan aliran dana dalam rencana anggaran dengan realisasinya (Yunita, 2015). Kesesuaian penerbitan laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku akan membentuk sistem

pengendalian yang teregulasi sehingga tidak memberikan celah bagi pelaku tindak curang (Supardi, 2008; Yunita, 2015)

Lembaga yang bergerak dengan masalah *fraud* mengungkapkan bahwa *fraud* adalah tindakan curang bisa dilakukan oleh siapa saja dengan maksud untuk merugikan orang lain dan mendapatkan keuntungan tersendiri bagi dirinya (Yunita, 2015). Tindakan tersebut dapat berupa memanipulasi laporan keuangan ataupun memberikan laporan keuangan yang modifikasi kepada pihak lain. ACFE juga menggambarkan jenis-jenis *fraud* dalam bentuk pohon atau yang sering disebut dengan pohon kecurangan. Penggambaran *fraud* dalam bentuk cabang-cabang, ranting dan anak ranting, dengan memiliki tiga cabang utama yaitu Penyalahgunaan aset atau *Asset Misappropriation*, *Fraudulent Statement* atau sering disebut kecurangan laporan keuangan dan kecurangan yang paling banyak terjadi yaitu Korupsi (Anik, 2013).

Asset Misappropriation adalah pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain, namun yang paling umum dikenal dengan penyalahgunaan aset yang tidak sesuai. Penyalahgunaan aset yang tidak sesuai banyak dilakukan oleh pihak yang memiliki wewenang atau jabatan (ACFE, 2014). Jenis kecurangan ini dapat diukur kerugiannya sehingga dengan mudah dapat terdeteksi. Jenis *fraud* yang kedua *Fraudulent Statement* yang meliputi tindakan memberikan pernyataan palsu terkait dengan penyajian laporan keuangan akuntansi guna untuk menutupi laporan keuangan yang sebenarnya untuk mendapatkan untung pribadi (ACFE, 2014). Jenis *fraud* yang ketiga adalah korupsi, *fraud* jenis ini yang seringkali terjadi dalam negara berkembang karena penegakan hukumnya lemah, termasuk

Indonesia salah satunya. Bentuk korupsi yang sering dilakukan adalah suap. Akibat adanya kerja sama antar pihak dalam menikmati keuntungan, termasuk penyalahgunaan kekuasaan atau status, korupsi seringkali tidak terdeteksi (Made, 2014).

Kecurangan yang terjadi dalam pemerintahan Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Dapat diketahui melalui pemberitaan penangkapan pelaku kecurangan yang melibatkan banyak pihak seperti pihak pihak eksekutif, yudikatif, legislatif bahkan aparat pemerintahan pun banyak menjadi sorotan karena kasus kecurangan (Biaini & Haris, 2018). Pemerintah Indonesia dengan tegas melakukan pemberdayaan secara maksimal kepada lembaga penegak hukum, seperti mengusut tuntas tindakan curang khususnya korupsi dengan melakukan pemberantasan serta Pengadilan, Kepolisian dan Kejaksaan untuk mengusut tuntas kasus korupsi yang terjadi. Tetapi masih belum sesuai dengan harapan, CPI atau *corruption perception index* menyatakan Indonesia berada pada posisi 85 dari 180 negara dalam indeks korupsi, mengalami kenaikan pada tahun sebelumnya yaitu dua point (kpk.go.id 24/01/2020).

Menurut ICW atau *Indonesia Corruption Watch* bahwa terdapat banyaknya kasus korupsi yang terjadi selama periode semester satu tahun 2020 dengan 169 kasus korupsi. Berdasarkan jumlah kasus korupsi yang telah diselidiki penegak hukum, dari 169 kasus korupsi terdapat 139 kasus yang telah ditangani diantaranya adalah kasus baru, kemudian terdapat 23 pengembangan kasus serta 23 hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT). Tersangka yang telah ditetapkan sebanyak 372 orang dengan total kerugian negara sebesar Rp 18,1 triliun. Suap

dengan nilai yang ditemukan oleh penegak hukum sebesar Rp 20,2 miliar dan nilai dari pungutan liar sebesar Rp 40,6 miliar. Jumlah rata-rata penetapan tersangka sebanyak 60 tersangka perbulan dengan 28 kasus. ICW mengatakan bahwa tren tindak korupsi semester satu tahun 2016 sampai semester satu tahun 2020 mengenai tingkat transparansi penanganan kasus korupsi penegak hukum rendah dan mekanisme pengawasan terhadap penggunaan anggaran malfungsi.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengumumkan terdapat 95 kasus korupsi yang terjadi dilingkungan Pemkab mengakibatkan total kerugian negara sebesar Rp 6,1 triliun. Korupsi Pemkab melibatkan uang suap dengan jumlah total sebesar Rp 42,8 miliar, uang pungutan liar sebesar Rp 2,1 miliar dan kasus pencucian uang sebesar Rp 62 miliar. Setelah Pemkab, lembaga yang banyak melakukan kasus kecurangan yakni Pemerintah desa 48 kasus dengan kerugian negara sebesar Rp 32, 7 miliar, Pemerintah kota sebanyak 23 kasus dengan ikhtisar kerugian negara sebesar Rp 40,9 miliar, Kementrian 20 kasus dengan ikhtisar kerugian negara sebesar Rp 259,9 miliar, BUMN 18 kasus ikhtisar kerugian negara mencapai sebesar Rp 1,3 Triliun, Pemerintah Provinsi 16 kasus dengan kerugian negara sebesar Rp 130 miliar (m.kbt.idlaporan tren penindakan korupsi tahun 2019).

Terdapat beberapa kasus tindak korupsi di Kabupaten Mojokerto, diantaranya kasus Bupati Mojokerto menerima suap atas izin pembangunan tower telekomunikasi dan pencucian uang (TPPU) sebesar Rp 34 miliar, penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, tersangka diduga menyimpan secara tunai atau sebagian disetorkan

ke rekening bank yang bersangkutan dan menyamarkan hasil korupsi melalui perusahaan milik keluarga (Adhi, 2020; Andita, 2020) . Kasus korupsi BUMD yaitu PDAM Maja Tirta dengan melakukan *mark up* mengakibatkan kerugian sebesar Rp 1 Miliar, modus yang dilakukan yakni penggunaan dana penyertaan modal dan dana penggunaan dana kas PDAM yang tidak mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas Mojokerto (Imron, 2019a; Misti, 2019). Eks Kepala Dinas PUPR yang kini menjabat Kadis Pendidikan Kabupaten Mojokerto sebagai kasus yang sama dengan Kasus Bupati dengan nilai gratifikasi yang diterima sebesar Rp 3,7 Miliar, sebelum ditetapkan sebagai tersangka Eks Kepala Dinas PUPR mengusulkan penamaan jalan dalam pembangunan jalan yang menuai banyak kontroversial dan adanya praktik budaya pungli yang berpotensi terjadi hampir semua Organisasi Perangkat Daerah Pemkab Mojokerto (Ibnu, 2020; Muhammad, 2021). Kadis Pertanian Mojokerto kasus korupsi proyek irigasi air tanah sehingga kerugian negara sebesar Rp 519 juta lebih, tersangka tidak mampu menuntaskan pembangunan irigasi air tanah dangkal sesuai dengan kontrak sehingga penyerapan anggaran dari 36 titik pekerjaan hanya sekitar 68 persen, selain itu ditemukan selisih kekurangan volume dari total anggaran yang disepakati (Enggran, 2019; Imron, 2019b).

Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD merupakan salah satu organisasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang menjadi salah satu yang berkontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (Made, 2014). Agar terciptanya pembangunan yang baik di suatu wilayah melalui pelayanan pada masyarakat serta dalam peningkatan penghasilan pemerintah daerah atas suatu wilayah itulah

yang menjadi alasan BUMD diciptakan. Agar tujuan BUMD tercapai maka perlu ditentukan dinamika perusahaan dan interaksi antara perusahaan dengan lingkungannya dan antar unit kerja internal perusahaan yang terkait. Jika kekuatan perusahaan lebih besar daripada kelemahannya, maka mampu untuk mencapai tugas dan tujuan yang telah ditetapkan. Memperhatikan peran penting BUMD, terutama sebagai sumber PAD di daerah dan maraknya kasus *fraud* di instansi pemerintah maka BUMD menjadi sorotan agar bertindak lebih *profesionalisme* (Made, 2014).

Pelaku kecurangan memiliki motivasi tersendiri untuk melakukan tindakan koruptif antara lain, merasa dibawah tekanan, atau merasa tidak puas dengan yang dimiliki ,atau mungkin menerima perlakuan tidak adil dalam entitas dan memiliki kesempatan untuk melakukan tindakan kecurangan (Zelmiyanti & Anita, 2015). Teori yang menjelaskan mengenai motivasi seseorang melakukan kecurangan (*fraud*) adalah *Fraud Triangle Theory* yang dikembangkan oleh Cressey (1953), *Fraud Triangle* terdiri atas tiga komponen yaitu *pressure* (tekanan), *opportunity* (kesempatan), dan *rationalization* (rasionalisasi). *Pressure* (tekanan) merupakan kondisi yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan kecurangan (*fraud*). Tekanan dapat berasal dari atasan (dalam perusahaan) ataupun tekanan yang berasal dari keluarga (luar perusahaan).

Opportunity atau kesempatan bisa dikatakan sebagai faktor keberuntungan, dengan terbukanya peluang akan memicu seseorang berbuat curang. Perlunya peningkatan pengawasan dan memperketat sistem pengendalian akan meminimalisir terjadinya peluang untuk berbuat curang. Kecurangan dapat

terjadi karena seseorang memiliki kesempatan untuk berbuat curang dan memiliki wewenang atau jabatan (Suprajadi, 2009 dalam Anik (2013). Usaha yang harus dilakukan untuk meminimalkan kemungkinan seseorang melakukan kecurangan, diperlukan sistem pengendalian internal yang efektif. Selain itu perlu adanya pengawasan dalam internal perusahaan sehingga dapat meminimalisir adanya kesenjangan informasi yang terjadi antara pihak yang lebih mengetahui pengelolaan dana perusahaan dengan pihak luar perusahaan seperti pemegang saham sehingga tidak membuka peluang bagi pelaku tindakan curang (Fatun, 2013 dalam Made (2014).

Rasionalisasi adalah pemikiran dari tindakan pembenaran diri, pemikiran yang bersifat wajar bagi seorang pelaku tindak kecurangan. Pelaku *fraud* akan berusaha agar tidak mengalami ketakutan dengan merasionalisasikan segala perbuatan yang dilakukan. Menurut Bologna (1993) menjelaskan faktor penyebab terjadinya kecurangan dengan *GONE Theory*, terdiri dari 4 (empat) faktor yang mendorong seseorang berperilaku menyimpang yaitu: *Greed* atau keserakahan, *Opportunity* atau kesempatan, *Need* atau kebutuhan dan *Exposure* atau pengungkapan.

Terdapat banyak faktor yang mendorong seseorang untuk berbuat curang, asimetri informasi merupakan faktor penting yang menyebabkan seseorang berbuat curang. Asimetri informasi dapat terjadi karena adanya kesenjangan informasi terkait pihak internal dan pihak eksternal. Selain itu moralitas individu merupakan faktor penting lainnya, karena perkembangan moral memiliki tahapan seperti yang dijelaskan pada model Kohlberg (1969), individu dengan moral

tinggi cenderung untuk tidak melakukan kecurangan. Made (2014) melakukan penelitian pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Buleleng, dengan hasil yang menunjukkan pengaruh signifikan moralitas individu, asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Penelitian Firma (2007) mengenai penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan (*fraud*) di Provinsi DIY, dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa adanya pengaruh signifikan kepuasan gaji terhadap tindak korupsi. Pemberian gaji yang sesuai dapat memberikan kepuasan kepada karyawan. Selain kepuasan gaji, faktor lain yang dapat mempengaruhi terjadinya kecurangan yaitu sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal yang baik dapat meminimalisir terjadinya kecurangan. Penelitian Gusti (2016) menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi.

Faktor budaya etis organisasi dapat dikatakan dengan adanya budaya organisasi yang baik serta melekat pada diri karyawan akan memberikan dampak yang baik juga bagi perusahaan atau entitas. Menurut penelitian Riri (2015) melakukan penelitian di BPR Sumatera Utara dengan hasil budaya organisasi terhadap pencegahan terjadinya kecurangan. *Committee Of Sponsoring Organization of the Treadway Commission* atau COSO menjelaskan dalam analisisnya mengenai bentuk dan sifat kecurangan laporan keuangan dan berfokus pada pendeteksian dan pencegahan laporan keuangan. COSO juga mengungkapkan adanya sistem pengendalian yang baik membantu pendeteksian dalam kecurangan laporan keuangan. Penelitian Rohana *et al* (2015) mengatakan

hal mekanisme deteksi dan pencegahan kecurangan, terletak pada auditor internal dan akuntan di sektor publik.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Made (2014), namun dengan adanya variabel intervening yang mengacu pada penelitian Riri (2015). Namun memiliki perbedaan yang terletak pada objek penelitian yaitu Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Mojokerto, selain itu dalam penelitian ini menambahkan beberapa variabel independen yaitu variabel penegakan peraturan dan variabel budaya etis organisasi. Selain itu variabel kepuasan gaji ditambahkan karena berdasarkan penelitian Sulistyowati (2007) mengatakan bahwa kepuasan gaji berpengaruh terhadap persepsi tindak korupsi. Sehingga faktor faktor dalam penelitian ini terdiri dari moralitas individu, asimetri informasi, budaya etis organisasi, penegakan peraturan, dan kepuasan gaji dengan efektivitas pengendalian internal sebagai variabel intervening. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul” “ Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (*fraud*) (Studi Empiris Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Mojokerto)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah moralitas individu berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) ?
2. Apakah asimetri informasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) ?

3. Apakah budaya etis organisasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) ?
4. Apakah penegakan peraturan berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) ?
5. Apakah kepuasan gaji berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) ?
6. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) ?
7. Apakah moralitas individu, asimetri informasi, budaya etis organisasi, penegakan peraturan, dan kepuasan gaji berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi melalui sistem pengendalian internal ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh keefektifan moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*).
2. Untuk mengetahui pengaruh keefektifan asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*).
3. Untuk mengetahui pengaruh keefektifan budaya etis organisasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*).
4. Untuk mengetahui pengaruh keefektifan penegakan peraturan terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*).

5. Untuk mengetahui pengaruh keefektifan kepuasan gaji terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*).
6. Untuk mengetahui pengaruh keefektifan sistem pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*).
7. Untuk mengetahui pengaruh moralitas individu, asimetri informasi, budaya etis organisasi, penegakan peraturan dan kepuasan gaji berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) melalui sistem pengendalian internal.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
 - a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat ataupun kesadaran mahasiswa terhadap berbagai skandal *fraud* dalam bidang akuntansi, agar terhindar dari krisis etika profesi.
 - b. Penelitian ini diperlukan untuk tambahan fakta bagi penelitian lain pada bidang yang sama.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi objek penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan untuk menjadi masukan serta upaya dalam mempertahankan budaya etis berorganisasi, moralitas individu karyawan dan sistem pengendalian internal

perusahaan atau entitas agar dapat meminimalisir terjadinya kecurangan.

b. Bagi penulis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah informasi serta wawasan peneliti mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya *fraud*.